



PUTUSAN
Nomor 731/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sangaji Pgl. Sangaji Bin Balumbuk
2. Tempat lahir : Ujung Pandang, Makasar
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/ 10 Agustus 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Muara Baru kelurahan Penjaringan kecamatan Jakarta Utara provinsi Jakarta

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/ Nakhoda Kapal KM Langkah Satria

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 731/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 731/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Pdg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SANGAJI Pgl SANGAJI Bin BALUMBUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tindak pidana pencurian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SANGAJI Pgl SANGAJI Bin BALUMBUK** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa.

4. BBM Jenis Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter yang berada dalam Tandon/Blong berwarna orange.

Dikembalikan kepada Saksi Jarot.

- 1 (Satu) Unit Kapal KM.LANGKAH SATRIA GT.21.
- 2 (dua) lembar Perizinan Usaha berbasis Resiko Lampiran Izin 30092100286760004.
- 1 (satu) lembar perizinan berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha Surat Izin Usaha Perikanan lampiran PB-UMKU 300921002867600020001 Nama penanggungjawab Satria Nurrahmat
- 1 (Satu) PAS Besar Nomor AL.520/02/04/KSOP/SKL/2002,A.n Kapal KM.Langkah Satria
- 1 (satu) lembar surat ukuran dalam Negeri Nomor 9679/Bc.
- 1 (Satu) Lembar Sertifikat Kelaikan Kapal Peikanan No.B.1469/PPSB/PI.21/III/2003;
- 1 (Satu) Lembar Perizinan Usaha Berbasis Resiko Induk Berusaha 3009210028676. Nama Pelaku usaha SATRIA NURRAHMAT;
- 1 (satu) lembar Persetujuan Berlayar No. 28-0004-001-IV-SPB-KP-2023,Tanggal 29 April 2023;

Dikembalikan kepada saksi SATRIA NURRAHMAT .

- 1 (Satu) Lembar Surat keterangan Kecapakan (60 MIL) No 0474/III/SKK-60N/KSOP-SKA/2018 a.n SANGAJI

Dikembalikan kepada Terdakwa SANGAJI PGL. SANGAJI BIN BALUMBUK



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **SANGAJI PGL. SANGAJI BIN BALUMBUK** pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2023 bertempat di sebuah kapal KM Bina Sumber Jaya di Perairan Pintu Bunga Laut Kab. Kepulauan Mentawai Prov. Sumbar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi SLAMET RIYADI PGL. SLAMET selaku Nakhoda Kapal KM Bina Sumber Jaya bersama 5 (lima) orang awak kapal berangkat dari pelabuhan perikanan Bungus Kota Padang menuju perairan kepulauan Mentawai untuk mencari ikan tuna dan pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 10.00 Wib saat saksi SLAMET sedang berlayar di perairan pintu bunga laut Kab. Kepulauan Mentawai lalu saksi SLAMET melihat kapal KM Langkah Satria yang dinakhodai oleh terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang menuju kapal saksi SLAMET dan setelah mendekati kapal yang dinakhodai saksi SLAMET lalu kapal yang dinakhodai terdakwa langsung menghalangi dan merapatkan kapalnya ke kapal saksi SLAMET sehingga saksi SLAMET kaget dan langsung mematikan mesin kapal yang dinakhodai saksi SLAMET karena takut bertabrakan, kemudian terdakwa langsung turun menuju kapal yang dinakhodai saksi SLAMET dan langsung mendekati saksi SLAMET dan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Pdg



membentak saksi SLAMET dengan nada keras mengatakan “Met, saya mau ambil minyak solar 500 liter untuk bayar hutang SUWARDI, bisa gak bisa harus saya ambil soalnya tanggal 5 Mei SUWARDI akan bekerja lagi di kapal ini”, kemudian saksi SLAMET menjawab “kenapa minta sama saya utangnya”, lalu terdakwa menjawab dengan nada keras “saya tidak mau tau pokoknya minyaknya saya ambil”, mendengar jawaban terdakwa tersebut saksi SLAMET menjadi sangat takut karena saksi SLAMET mengetahui bahwa terdakwa adalah orang yang keras/tempramen, memiliki tato di seluruh tubuhnya, suka mabuk – mabukan dan orang yang ditakuti di pelabuhan sehingga saksi SLAMET dengan terpaksa menyerahkan minyak jenis solar kepada terdakwa sebanyak 500 liter dari tangki harian kapal KM Bina Sumber Jaya dengan menggunakan sanyo dan slang ke toran (penampung minyak) ke kapal KM Langkah Satria yang dinakhodai terdakwa dan setelah berhasil mengambil solar milik kapal KM Bina Sumber Jaya kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan kapal KM Bina Sumber Jaya.

----- Atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SLAMET merasa takut dan terancam keselamatannya beserta ABK yang ada di kapal tersebut karena jika BBM kurang/tidak cukup maka akan dapat mempengaruhi hasil tangkapan ikan Kapal KM Bina Sumber Jaya karena saksi SLAMET sebagai nakhoda harus kembali ke darat sebelum waktunya.

----- Perbuatan terdakwa SANGAJI Pgl SANGAJI Bin BALUMBUK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP.

-----ATAU-----

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **SANGAJI PGL. SANGAJI BIN BALUMBUK** pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2023 bertempat di sebuah kapal KM Bina Sumber Jaya di Perairan Pintu Bunga Laut Kab. Kepulauan Mentawai Prov. Sumbar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib kapal KM Bina Sumber Jaya milik saksi JAROT AGIL SUSANTO PGL. JAROT berangkat dari pelabuhan perikanan Bungus Kota Padang menuju perairan kepulauan Mentawai untuk mencari ikan tuna dinakhodai saksi SLAMET RIYADI PGL. SLAMET bersama 5 (lima) orang awak kapal dengan membawa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar sebanyak \pm 4 (empat) ton atau 4.000 (empat ribu) liter yang diberikan oleh saksi JAROT kepada saksi SIAMET lalu pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 10.00 Wib saat saksi SLAMET sedang berlayar di perairan pintu bunga laut Kab. Kepulauan Mentawai lalu saksi SLAMET melihat kapal KM Langkah Satria yang dinakhodai oleh terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang menuju kapal saksi SLAMET dan setelah mendekati kapal yang dinakhodai saksi SLAMET lalu kapal yang dinakhodai terdakwa langsung menghalangi dan merapatkan kapalnya ke kapal saksi SLAMET sehingga saksi SLAMET kaget dan langsung mematikan mesin kapal yang dinakhodai saksi SLAMET karena takut bertabrakan, kemudian terdakwa langsung turun menuju kapal yang dinakhodai saksi SLAMET dan langsung mendekati saksi SLAMET dan membentak saksi SLAMET dengan nada keras mengatakan "Met, saya mau ambil minyak solar 500 liter untuk bayar hutang SUWARDI, bisa gak bisa harus saya ambil soalnya tanggal 5 Mei SUWARDI akan bekerja lagi di kapal ini", kemudian saksi SLAMET menjawab "kenapa minta sama saya utangnya", lalu terdakwa menjawab dengan nada keras "saya tidak mau tau pokoknya minyaknya saya ambil", kemudian mendengar jawaban terdakwa tersebut saksi SLAMET menjadi sangat takut sehingga saksi SLAMET dengan terpaksa atas perintah terdakwa saksi SLAMET memindahkan minyak jenis solar ke tendon/blong warna orange Kapal KM Langkah Satria sebanyak 500 liter dari tangki harian kapal KM Bina Sumber Jaya dengan menggunakan sanyo dan slang ke toran (penampung minyak) ke kapal KM Langkah Satria yang dinakhodai terdakwa dan setelah berhasil mengambil solar milik kapal KM Bina Sumber Jaya kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan kapal KM Bina Sumber Jaya kemudian saksi SLAMET langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi JAROT selaku pemilik kapal KM Bina Sumber Jaya.

----- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil BBM jenis solar kapal KM Bina Sumber Jaya sebanyak 500 liter dilakukan tanpa seizin dan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi JAROT selaku pemilik kapal sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi JAROT mengalami kerugian sebesar ± Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa SANGAJI Pgl SANGAJI Bin BALUMBUK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

-----ATAU-----

KETIGA :

----- Bahwa ia Terdakwa **SANGAJI PGL. SANGAJI BIN BALUMBUK** pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2023 bertempat di sebuah kapal KM Bina Sumber Jaya di Perairan Pintu Bunga Laut Kab. Kepulauan Mentawai Prov. Sumbar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Secara Melawan Hukum, Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----

----- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi SLAMET RIYADI PGL. SLAMET selaku Nakhoda Kapal KM Bina Sumber Jaya bersama 5 (lima) orang awak kapal berangkat dari pelabuhan perikanan Bungus Kota Padang menuju perairan kepulauan Mentawai untuk mencari ikan tuna dan pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 10.00 Wib saat saksi SLAMET sedang berlayar di perairan pintu bunga laut Kab. Kepulauan Mentawai lalu saksi SLAMET melihat kapal KM Langkah Satria yang dinakhodai oleh terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang menuju kapal saksi SLAMET dan setelah mendekati kapal yang dinakhodai saksi SLAMET lalu kapal yang dinakhodai terdakwa langsung menghalangi dan merapatkan kapalnya ke kapal saksi SLAMET sehingga saksi SLAMET kaget dan langsung mematikan mesin kapal yang dinakhodai saksi SLAMET karena takut bertabrakan, kemudian terdakwa langsung turun menuju kapal yang dinakhodai saksi SLAMET dan langsung mendekati saksi SLAMET dan membentak saksi SLAMET dengan nada keras mengatakan "Met, saya mau ambil minyak solar 500 liter untuk bayar hutang SUWARDI, bisa gak

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa harus saya ambil soalnya tanggal 5 Mei SUWARDI akan bekerja lagi di kapal ini”, kemudian saksi SLAMET menjawab “kenapa minta sama saya utangnya”, lalu terdakwa menjawab dengan nada keras “saya tidak mau tau pokoknya minyaknya saya ambil”, mendengar jawaban terdakwa dengan nada keras tersebut sehingga saksi SLAMET menjadi takut sehingga dengan terpaksa akhirnya saksi SLAMET menyerahkan minyak jenis solar kepada terdakwa sebanyak 500 liter dari tangki harian kapal KM Bina Sumber Jaya dengan menggunakan sanyo dan slang ke toran (penampung minyak) ke kapal KM Langkah Satria yang dinakhodai terdakwa dan setelah berhasil mengambil solar milik kapal KM Bina Sumber Jaya kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan kapal KM Bina Sumber Jaya.

----- Bahwa saksi SLAMET mau menyerahkan BBM jenis solar yang diminta terdakwa karena saksi SLAMET sangat takut dengan terdakwa karena saksi SLAMET mengetahui bahwa terdakwa adalah orang yang keras/tempramen, memiliki tato di seluruh tubuhnya, suka mabuk – mabukan dan orang yang ditakuti di pelabuhan sehingga saksi SLAMET dengan terpaksa menyerahkan. Atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SLAMET merasa takut dan terancam keselamatannya beserta ABK yang ada di kapal tersebut karena jika BBM kurang/tidak cukup maka akan dapat mempengaruhi hasil tangkapan ikan Kapal KM Bina Sumber Jaya karena saksi SLAMET sebagai nakhoda harus kembali ke darat sebelum waktunya.

----- Perbuatan terdakwa SANGAJI Pgl SANGAJI Bin BALUMBUK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JAROT AGIL SUSANTO Pgl JAROT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaitan Saksi dalam hal ini sebagai pemilik kapal KM. Bina Sumber Jaya GT. 30 yang di nahkodai oleh Saksi SLAMET RIADI Pgl. SLAMET merasa dirugikan karena hal ini telah terjadi secara berulang kali, sedangkan tanggung jawab saksi sebagai pemilik kapal adalah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan kapal KM. Bina Sumber Jaya GT. 30;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Kapal KM. BINA SUMBER JAYA berangkat dari Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Menuju laut pada hari Sabtu Tanggal 29 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib, adapun Jumlah orang yang berada di atas kapal pada saat kejadian tersebut adalah berjumlah 5(lima) awak kapal;
- bahwa yang memberi tahu saksi tentang terjadinya kejadian pengambilan minyak jenis solar yang terjadi pada KM. Bina Sumber Jaya GT. 30 adalah Sdr. Amat selaku ABK (anak buah kapal) KM. Bina Sumber Jaya GT. 30 dan melaporkan kejadian pengambilan minyak tersebut kepada Sdr. ANDI sebagai pengurus Kapal KM. Bina Sumber Jaya GT. 30 pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di kapal KM. Bina Sumber Jaya GT. 30;
- Bahwa pada saat mengetahui adanya pengambilan minyak jenis solar yang terjadi pada kapal KM. Bina Sumber Jaya GT. 30 saya langsung memanggil nahkoda KM. Bina Sumber Jaya GT. Saksi SLAMET RIADI Pgl. SLAMET untuk menanyakan kebenaran dari Kejadian pengambilan minyak jenis solar dan pengakuan dari Saksi SLAMET RIADI bahwa benar kejadian tersebut dilakukan beberapa kali pada saat terdakwa SANGAJI menjadi Nahkoda KM.LANGKAH SATRIA 1 GT.21 dengan alasan untuk menagih hutang Nahkoda yang pertama yaitu Sdr. SUWARDI sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) Karena terpaksa saksi SLAMET RIYADI memberikan minyak jenis solar kepada terdakwa SANGAJI dari tangki harian dengan menggunakan sanyo dan slang ke penampungan (toran) kapal terdakwa SANGAJI sebanyak 500 (lima ratus) liter;
- Bahwa kerugian yang saya alami tidak hanya berupa materi juga perbuatan atau perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa SANGAJI terhadap saya dan juga terhadap saksi SLAMET RIADI Pgl. SLAMET merupakan perlakuan yang tidak menyenangkan sehingga secara terpaksa Saksi SLAMET RIYADI memberikan minyak jenis solar kepada terdakwa SANGAJI, Juga berakibat terhadap kapal KM. Bina Sumber Jaya setelah minyak jenis solar diambil oleh terdakwa Sangaji dapat mengancam jiwa atau keselamatan para ABK (anak buah kapal) apabila terjadi cuaca buruk atau badai karena kehabisan bahan bakar dan mempengaruhi hasil dari tangkapan ikan kapal tersebut;
- Bahwa sebabnya saksi SLAMET RIYADI secara terpaksa untuk memberikan minyak jenis solar sebanyak \pm 500 (lima ratus) liter kepada

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SANGAJI lantaran Saksi SLAMET RIYADI merasa tidak memiliki hutang kepada terdakwa SANGAJI;

- Bahwa sebelumnya Saksi SLAMET RIYADI Pgl SLAMET berkerja pada Kapal KM. BINA SUMBER JAYA dengan jabatan Anak Buah Kapal (tahun 2021) dan Kepala Kamar Mesin Kapal KM. Bina Sumber Jaya GT. 30 tahun 2022);

- Bahwa kronologis kejadian yang diceritakan saksi SLAMET kepada saksi pada saat terdakwa SANGAJI mengambil Minyak Kapal KM. BINA SUMBER JAYA adalah dengan cara Kapal KM. Langkah Satria yang dinahkodai terdakwa Sangaji langsung menghalangi dan merapatkan kapalnya dengan kapal yang saksi SLAMET RIYADI nahkodai yaitu saat berlayar saksi SLAMET RIYADI melihat kapal langkah satria yang dinahkodai terdakwa Sangaji melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang menuju ke kapal yang saksi SLAMET RIYADI nahkodai kemudian terdakwa SLAMET RIYADI memberhentikan mesin dikarenakan takut bertabrakan. Dan Juga menurut pengakuan saksi SLAMET RIYADI kenapa sangat ketakutan dengan terdakwa Sangaji dikarenakan terdakwa SANGAJI orang yang keras/tempramen, memiliki tato disekujur tubuhnya, suka mabuk-mabukan dan jika tidak dituruti saksi SLAMET RIYADI takut nanti dipukuli, sehingga Saksi SLAMET RIYADI takut berurusan dengan terdakwa sangaji;

- Bahwa sebelum perkara ini dilaporkan selaku pemilik kapal kepada Kepolisian kami telah melakukan mediasi dengan Pihak Kapal KM LANGKAH SATRIA dan menyampaikan bahwa terdakwa SANGAJI yang telah mengambil BBM jenis Solar di kapal KM BINA SUMBER JAYA, mediasi tersebut pertama kali dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 bertempat di kantor Syahbandar TPI Bungus dengan maksud untuk memberitahukan bahwa terdakwa SANGAJI yang telah beberapa kali mengambil BBM jenis Solar di kapal KM BINA SUMBER JAYA, tetapi setelah kami beri tenggang waktu hingga tanggal 24 Mei 2023 dari pihak Kapal KM. LANGKAH SATRIA tidak ada tanggapan;

- Bahwa pada saat terdakwa Sangaji mengambil sebanyak 500 (lima ratus) liter KM BINA SUMBER JAYA tidak ada mendapatkan ijin dari Saksi;

- Bahwa kerugian yang saksi alami terhadap pengambilan BBM yang dilakukan oleh terdakwa SANGAJI sebanyak mengalami kerugian sebesar ± Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban menjelaskan akibatnya terhadap kapal KM. BINA SUMBER JAYA setiap kali berlayar diambil BBM nya sebanyak 500 (lima ratus) liter oleh Sdr. SANGAJI adalah seharusnya kapal tersebut bisa beroperasi selama 15 (lima) belas hari menjadi tidak bisa dan juga berpengaruh terhadap penghasilan anak buah kapal yang berkerja dikapal tersebut dan lebih fatal lagi untuk keselamatan jiwa awak kapal jika terjadi cuaca ekstrim/ buruk dan kapal dapat kehabisan BBM di laut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan alasan bahwa terdakwa Sangaji tidak ada meminta Solar tersebut kepada Saksi Slamet, tetapi saksi Slamet yang memberikan solar tersebut kepada terdakwa sangaji untuk membayar hutang saksi Slamet;

2. Saksi **JINGGA Pgl JINGGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa memang benar terdakwa SANGAJI menjadi Nakhoda diatas kapal KM. LANGKAH SATRIA 1 GT.21 yang mengambil BBM jenis Solar diatas kapal KM BINA SUMBER JAYA yang di Nakhodai oleh Saksi SLAMET RIYADI. Namun saksi tidak mengetahuinya secara pasti, dan saksi mengetahui setelah pemilik kapal KM. BINA SUMBER JAYA GT.30 memanggil saksi bahwa terdakwa SANGAJI ada mengambil BBM jenis Solar diatas kapal KM. BINA SUMBER JAYA GT.30.
- bahwa sebabnya terdakwa SANGAJI melakukan pengambilan BBM jenis solar di kapal KM BINA SUMBER JAYA tersebut, berdasarkan keterangan dari terdakwa SANGAJI sendiri pada saat beliau dimintai keterangan oleh petugas dan beliau mengakui bahwa memang pernah mengambil BBM jenis Solar ke kapal KM Bina Sumber Jaya tersebut, dikarenakan Sdr SUWARDI dan juga Saksi SLAMET ada memiliki hutang kepada terdakwa SANGAJI berupa uang.
- bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya bagaimana cara terdakwa SANGAJI bisa mendapatkan BBM jenis solar dari kapal KM BINA SUMBER JAYA tersebut, dan seingat saksi pada saat mendampingi beliau dimintai keterangan oleh petugas adalah dikarenakan terdakwa SANGAJI ada memiliki uang yang dipakai oleh Sdr SUWARDI dan saksi SLAMET dan kemudian di minta oleh terdakwa SANGAJI dan diganti dengan BBM jenis Solar yang ada dikapal KM Bina Sumber Jaya tersebut;
- bahwa sebelum terdakwa mengambil BBM jenis solar di kapal KM Bina Sumber Jaya tersebut terlebih dahulu terdakwa SANGAJI menagih

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya, namun dikarenakan tidak dibayar juga, sehingga Sdr SUWARDI dan saksi SLAMET membayarnya dengan BBM solar, namun saksi tidak mengetahui siapa diantara mereka yang memulainya untuk membayar dengan menggunakan BBM jenis Solar.

- bahwa harga dari BBM jenis Solar yang biasa diambil atau dibeli pada saat kapal akan berangkat beroperasi tergantung kebutuhan dari kapal tersebut dan yang menentukan adalah Nakhoda kapal Sdr SANGAJI sendiri biasanya kebutuhan BBM solar nya 1 ton sampai 1,3 ton. BBM solar tersebut dibeli di dermaga KUD Bungus dengan harga perliternya Rp 6.800 (enam ribu delapan ratus) rupiah perliternya di tambah uang pompa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah. Sehingga biaya perliternya menjadi Rp 7000,- (tujuh ribu rupiah) perliternya.;

- bahwa pada saat setelah Sdr SANGAJI mengambil BBM jenis solar dari kapal KM BINA SUMBER JAYA, saksi ada mengurangi jatah BBM untuk kapal KM.LANGKAH SATRIA 1 GT.21 tersebut, dikarenakan Sdr SANGAJI telah ada memiliki stok BBM yang telah diambil dari kapal KM Bina Sumber Jaya tersebut memang ada Sdr SANGAJI meminta BBM solar untuk di isikan ke kapal KM.LANGKAH SATRIA 1 GT.21 hanya sebesar 500 (lima ratus) liter saja, dan sisanya dijadikan uang pengganti sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu) rupiah. Dan uang tersebut diambil langsung oleh Sdr SANGAJI dari saksi sebagai pengurus kapal dan juga orang yang dipercaya oleh pemilik kapal untuk membayarkan biaya ransum kapal KM.LANGKAH SATRIA 1 GT.21 tersebut.

- bahwa Sdr SANGAJI meminta uang pengganti ransum BBM jenis solar tersebut kepada saksi sudah 2 (dua) kali beliau lakukan dan bayarkan berupa uang cas sebesar Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu) rupiah dengan 2 (dua) kali dengan jangka waktu sekitar bulan Maret sampai dengan bulan April 2023 ini hal tersebut memang atas dasar permintaan dari Sdr SANGAJI sendiri karena beliau ada memiliki BBM jenis solar yang telah diambil dari kapal KM Bina Sumber Jaya tersebut. Pemilik kapal KM.LANGKAH SATRIA 1 GT.21 tidak mengetahui hal tersebut karena atas dasar dari permintaan Sdr SANGAJI sendiri.

- bahwa setelah saksi dengar penjelasan dari Sdr SANGAJI langsung bahwa BBM jenis solar yang telah diambil nya dari kapal KM Bina Sumber Jaya di hargai dengan Rp 4.000,- (empat ribu) rupiah perliternya, sedangkan untuk dibayarkan kepada Sdr SANGAJI sebagai pengganti

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang ransum BBM kapal KM.LANGKAH SATRIA 1 GT.21 adalah sebesar Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus) rupiah perliternya. Jadi ada keuntungan yang diperoleh Sdr SANGAJI sebesar Rp 2.800,- (dua ribu delapan ratus ribu) rupiah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan alasan bahwa terdakwa Sangaji tidak ada meminta Solar tersebut kepada Saksi Slamet, tetapi saksi Slamet yang memberikan solar tersebut kepada terdakwa sangaji untuk membayar hutang saksi Slamet;

3. Saksi **SLAMET RIYADI Pgl SLAMET**, dibacakan keterangan di BAP;
 - bahwa saksi adalah nakhoda kapal KM. BINA SUMBER JAYA yang berangkat dari Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib dengan jumlah awak kapal 5 (lima) orang menuju laut untuk mencari ikan tuna dan saksi berkerja dengan jabatan Nakhoda pada Kapal KM. BINA SUMBER JAYA GT.30 baru satu trip ini dimana sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kamar mesin dimana tujuan dari Kapal KM. BINA SUMBER JAYA GT.30 berlayar menangkap ikan tuna di Perairan Kepulauan Mentawai;
 - Bahwa kronologis kejadian tindakan pemerasan dan pengancaman yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, sekira pukul 10.00 WIB pada saat saksi sedang berlayar di Perairan Pintu Bunga Laut Kabupaten Kepulauan Mantawai Provinsi Sumbar, tiba-tiba kapal KM.LANGKAH SATRIA 1 GT.21 yang dinakhodai Sdr. SANGAJI langsung merintangi/ menghalangi dan merapatkan kapalnya dengan kapal yang saksi nakhodai, kemudian Sdr. SANGAJI turun menghampiri saksi dan memaksa untuk memberikan minyak jenis solar 500 (lima ratus) Liter dengan alasan menagih hutang capten yang pertama yaitu Sdr. SUWARDI, karena Sdr. SANGAJI terus memaksa saksi agar melunasi utang, supaya tidak terjadi keributan maka secara terpaksa saksi memberikan minyak jenis solar kepada Sdr. SANGAJI dari tangki harian dengan menggunakan sanyo dan slang ke toran (penampung minyak) kapal SANGAJI sebanyak 500 (lima ratus) Liter, setelah memindahkan minyak tersebut kapal yang di Nakhodai Sdr. SANGAJI segera pergi tanpa mengatakan apapun dan saksi langsung melanjutkan untuk menangkap ikan;
 - bahwa yang melakukan perbuatan dan tindakan pemerasan dan pengancaman yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, sekira pukul 10.00 WIB pada saat kami sedang berlayar di Perairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintu Bunga Laut Kabupaten Kepulauan Mantawai Provinsi Sumbar adalah Nakhoda Kapal KM.LANGKAH SATRIA 1. GT.21 yaitu Sdr. SANGAJI, ±50 tahun, Nelayan, Jakarta Utara;

- bahwa cara Sdr. SANGAJI memaksa untuk meminta BBM jenis solar yang berada diatas kapal KM. BINA SUMBER JAYA GT.30 adalah dengan cara langsung merintang/ menghalangi dan merapatkan kapalnya dengan kapal yang saksi nakhodai, kemudian Sdr. SANGAJI turun menghampiri saksi dan berkata "met saya mau ambil minyak solar 500 (lima ratus) Liter untuk bayar utang Sdr. Suwardi, bisa gak bisa harus saya ambil soalnya tanggal 5 Mei Sdr. Suwardi akan bekerja lagi di kapal ini" kemudian saksi menjawab" kenapa minta sama saya utangnya", kemudian Sdr. SANGAJI menjawab "saya tidak mau tau pokoknya minyaknya saya ambil" secara terpaksa saksi memberikan minyak solar sebanyak yang diminta Sdr. SANGAJI tersebut;

- bahwa Akibat perbuatan Sdr. SANGAJI tersebut karena BBM dan RANSUM yang ada dikapal tersebut merupakan tanggung jawab saksi selaku nakhoda adapun kerugian yang saksi alami selain dari 500 (lima ratus) Liter BBM jenis solar jika dikalikan harga minyak solar perliternya Rp. 6800,- sejumlah Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan akan berakibat fatal bagi keselamatan awak kapal apabila saksi kehabisan ransum dan BBM ditengah laut serta mempengaruhi hasil tangkapan.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa kenapa hutang nakhoda Kapal KM. BINA SUMBER JAYA yang lama (Sdr. SUWARDI) terhadap Sdr. SANGAJI ditagih kepada saksi sedangkan Sdr. SUWARDI sudah tidak berkerja lagi di Kapal KM. BINA SUMBER JAYA GT.30 lantaran sebelum Sdr. SUWARDI tidak berkerja lagi di Kapal KM. BINA SUMBER JAYA GT. 30 karena Sdr. SUWARDI pernah mengatakan Kepada Sdr. SANGAJI bahwa Sdr. SUWARDI akan kembali berkerja pada Kapal KM. BINA SUMBER JAYA GT.30 tanggal 5 Mei 2023 dan setelah tanggal 5 mei 2023 tersebut hingga saat ini Sdr. SUWARDI tidak datang sehingga saksi yang ditunjuk oleh pemilik menggantikan Nakhoda Kapal KM. BINA SUMBER JAYA GT. 30;

- bahwa pada saat berlayar pada hari minggu tanggal 30 april 2023 diperairan Pintu Bunga Laut Kabupaten Kepulauan Mantawai Provinsi Sumbar dimana Kapal yang saksi Nakhodai tiba-tiba didatangi kapal KM. LANGKAH SATRIA 1 GT.21 yang menghalangi dan merapatkan kapalnya

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kapal saksi dimana pada saat itu yang mengetahui kejadian tersebut tentunya anak buah kapal KM. BINA SUMBER JAYA dan anak buah kapal KM.LANGKAH SATRIA 1 GT.21;

- bahwa Yang mengetahui kejadian pemerasan yang dilakukan oleh Sdr. Sangaji pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, sekira pukul 10.00 WIB di Perairan Pintu Bunga Laut Kabupaten Kepulauan Mantawai Provinsi Sumbar yaitu seluruh crew kapal KM. Bina Sumber jaya yaitu: Sdr. AHMAD, Sdr. IMAN, Sdr. ARI, Sdr. RIPEN;

- bahwa Setelah terjadinya pengambilan minyak jenis solar tersebut saksi hanya diam saja, dikarenakan mungkin itu hanya untuk membayar utang capten yang lama, namun Pengurus kapal Km. Bina Sumber Jaya yang bernama Sdr. Andi, umur \pm 40 (empat puluh) tahun yang berdomisili di Bungus Kota Padang, bertanya kepada saksi "Apa benar kapal Km. Bina Sumber Jaya memberikan minyak kepada kapal KM.LANGKAH SATRIA 1 GT,21 yang dinakhodai Sangaji" terus saksi langsung menjawab iya, dan menjelaskan bahwa Sdr. Sangaji memaksa saksi untuk memberikan minyak jenis solar 500 (lima ratus) Liter dengan alasan menagih hutang capten yang pertama yaitu Sdr. Suwardi, karena dipaksa terpaksa saksi memberikan minyak jenis solar kepada Sdr. Sangaji dari tangki harian dengan menggunakan sanyo dan slang ke toran (penampung minyak) kapal Sangaji sebanyak 500 (lima ratus) Liter;

- bahwa Selaku Nakhoda Kapal KM. BINA SUMBER JAYA tidak ada memiliki hutang sebelumnya kepada Sdr. SANGAJI;

- Bahwa penyebab merasa terpaksa memberikan minyak jenis solar sebanyak 500 (lima ratus) liter kepada Sdr. Sangaji yaitu karena saksi idtak memiliki utang kepada Sdr. Sangaji, adapun cara sdr. Sangaji memaksa saya untuk memberikan minyak jenis solar sebanyak 500 (lima ratus) liter tersebut yaitu pada saat saya menjawab "kenapa minta sama saya utangnya" , kemudian Sdr. SANGAJI menjawab dengan nada keras "saya tidak mau tau pokoknya minyaknya saya ambil" oleh karena itu saya memberikannya;

- Bahwa bentuk ancaman yang dilakukan oleh Sdr. Sangaji kepada saya yaitu mengatakan dengan nada keras "met saya mau ambil minyak solar 500 (lima ratus) Liter untuk bayar utang Sdr. Suwardi;

- Bahwa cara Kapal KM. Langkah Satria yang dinakhodai Sdr. Sangaji langsung menghalangi dan merapatkan kapalnya dengan kapal yang saksi nakhodai yaitu saat berlayar saksi melihat kapal langkah satria

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinahkodai Sdr. Sangaji melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang menuju ke kapal yang saksi nahkodai kemudian saksi memberhentikan mesin dikarenakan takut bertabrakan, tetapi saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan beliau namun tiba-tiba langsung merapatkan kapalnya dengan kapal yang saksi nahkodai;

- Bahwa sebelum berlayar saksi tidak pernah memberitahukan atau melakukan kesepakatan (perjanjian) dengan Sdr. Sangaji hingga bertemu di Perairan Pintu Bunga Laut Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumbar tersebut;

- Bahwa kenapa saksi langsung memberikan minyak jenis solar sebanyak 500 (lima ratus) liter tersebut yaitu saksi sangat ketakutan dengan Sdr. Sangaji pada saat Sdr. SANGAJI membentak saksi dengan nada keras supaya memberikan minyak, kemudian sebab lainnya saksi memberikan minyak tersebut dikarenakan biasanya sebelum saksi menjadi nakhodapun selama ini Sdr. Sangaji selalu mengambil minyak Kapal KM. Bina Sumber Jaya tersebut;

- Bahwa Saksi sangat ketakutan dengan Sdr. Sangaji dikarenakan beliau orang yang keras/ tempramen, memiliki tato disekujur tubuhnya, suka mabuk-mabukan dan jika tidak dituruti saksi takut nanti dipukuli, sehingga saksi takut berurusan dengan beliau;

- Bahwa Sdr. SANGAJI selaku nakhoda Kapal KM. LANGKAH SATRIA melakukan Pengambilan minyak jenis solar ini sebanyak 8 (delapan) kali yaitu pada saat saksi menjadi ABK (anak buah kapal) pada tahun 2021 sampai tahun sebanyak 4 (empat) kali, dan sekira pada bulan Juli 2022 sampai pertengahan april 2023 pada saat saksi menjadi KKM (kepala kamar mesin) sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap pengambilan BBM \pm 500 (lima ratus) liter;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, sekira pukul 10.00 WIB pada saat kami sedang berlayar di Perairan Pintu Bunga Laut Kabupaten Kepulauan Mantawai Provinsi Sumbar, saat berlayar saksi melihat kapal langkah satria yang dinahkodai Sdr. Sangaji melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang menuju ke kapal yang saksi nahkodai kemudian saksi memberhentikan mesin dikarenakan takut bertabrakan, tetapi saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan beliau namun tiba-tiba langsung merapatkan kapalnya dengan kapal yang saksi nahkodai kemudian Sdr. SANGAJI turun menghampiri saksi dan berkata dengan nada keras "met saya mau ambil minyak solar 500 (lima ratus) Liter untuk bayar utang Sdr.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwardi, bisa gak bisa harus saya ambil soalnya tanggal 5 Mei Sdr. Suwardi akan bekerja lagi di kapal ini“ kemudian saya menjawab” kenapa minta sama saya utangnya” kemudian Sdr. SANGAJI menjawab sanggahan saksi dengan nada keras “saya tidak mau tau pokoknya minyaknya saya ambil” karena saya sangat ketakutan dengan sikap Sdr. Sangaji pada saat Sdr. SANGAJI membentak saya dengan nada keras dikarenakan beliau orang yang keras/tempramen, memiliki tato disekujur tubuhnya, suka mabuk-mabukan dan jika tidak dituruti saya takut nanti dipukuli, dan supaya tidak terjadi keributan maka secara terpaksa saksi memberikan minyak jenis solar kepada Sdr. SANGAJI dari tangki harian kapal KM. BINA SUMBER JAYA dengan menggunakan sanyo dan slang ke toran (penampung minyak) ke kapal Sdr. SANGAJI sebanyak 500 (lima ratus) Liter, setelah memindahkan minyak tersebut kapal yang di nahkodai Sdr. SANGAJI segera pergi meninggalkan kapal KM. BINA SUMBER JAYA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan alasan bahwa terdakwa Sangaji tidak ada meminta Solar tersebut kepada Saksi Slamet,tetapi saksi Slamet yang memberikan solar tersebut kepada terdakwa sangaji untuk membayar hutang saksi Slamet;

4. Saksi WARDOYO S,H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi JAROT;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah adanya laporan polisi dari saksi JAROT selaku pemilik kapal KM Bina Sumber Jaya;
- Bahwa berdasarkan laporan polisi tersebut kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di sebuah kapal KM Bina Sumber Jaya di Perairan Pintu Bunga Laut Kab. Kepulauan Mentawai Prov. Sumbar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JAROT kepada saksi sewaktu penyidikan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu kapal KM Bina Sumber Jaya berada di Perairan Pintu Bunga Laut Kab. Kepulauan Mentawai Prov. Sumbar yang dinakhodai saksi SLAMET RIYADI PGL. SLAMET bersama 5 (lima) orang awak kapal dimana saat saksi SLAMET sedang berlayar di perairan pintu bunga laut Kab. Kepulauan Mentawai lalu saksi SLAMET melihat kapal KM Langkah Satria yang dinakhodai oleh terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang menuju kapal saksi SLAMET

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah mendekati kapal yang dinakhodai saksi SLAMET lalu kapal yang dinakhodai terdakwa langsung menghalangi dan merapatkan kapalnya ke kapal saksi SLAMET sehingga saksi SLAMET kaget dan langsung mematikan mesin kapal karena takut bertabrakan, kemudian terdakwa langsung turun menuju kapal yang dinakhodai saksi SLAMET dan langsung mendekati saksi SLAMET dan membentak saksi SLAMET dengan nada keras mengatakan “Met, saya mau ambil minyak solar 500 liter untuk bayar hutang SUWARDI, bisa gak bisa harus saya ambil soalnya tanggal 5 Mei SUWARDI akan bekerja lagi di kapal ini”, kemudian saksi SLAMET menjawab “kenapa minta sama saya utangnya”, lalu terdakwa menjawab dengan nada keras “saya tidak mau tau pokoknya minyaknya saya ambil”, mendengar jawaban terdakwa dengan nada keras tersebut sehingga saksi SLAMET menjadi takut sehingga dengan terpaksa akhirnya saksi SLAMET menyerahkan minyak jenis solar kepada terdakwa sebanyak 500 liter dari tangki harian kapal KM Bina Sumber Jaya dengan menggunakan sanyo dan slang ke toran (penampung minyak) ke kapal KM Langkah Satria yang dinakhodai terdakwa dan setelah berhasil mengambil solar milik kapal KM Bina Sumber Jaya kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan kapal KM Bina Sumber Jaya;

- Bahwa BBM jenis solar sebanyak 500 liter yang diambil terdakwa adalah milik saksi JAROT karena pada saat saksi SLAMET selaku Nakhoda kapal KM Bina Sumber Jaya ingin berlayar lalu saksi JAROT menyerahkan BBM jenis solar tersebut kepada saksi SLAMET sebagai bahan bakar selama melaut beserta biaya saksi SLAMET dan ABK selama melaut dan upah/gaji kepada saksi SLAMET;

- Bahwa sebelum saksi melakukan penyidikan bersama tim, terhadap masalah saksi JAROT sebagai pemilik kapal KM Bina Sumber Jaya dengan terdakwa selaku Nakhoda KM Langkah Satria yang telah mengambil BBM jenis solar milik saksi JAROT telah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan oleh pihak pelabuhan namun tidak tercapai kesepakatan dan terdakwa melarikan diri.

- Bahwa setuju saksi kerugian yang dialami korban adalah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi selaku penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi JAROT dan keterangan yang dituangkan di BAP saksi JAROT pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Perkara adalah keterangan dari saksi JAROT sendiri yang diberikan tanpa paksaan;

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi JAROT terdakwa sudah sering melakukan perbuatan mengambil BBM jenis solar di Kapal KM Bina Sumber Jaya milik saksi JAROT;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi BOBI HANDOKO, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah petugas kepolisian pada Polair Polda Sumbar yang merupakan penyidik dalam perkara yang sedang disidangkan ini.

- Bahwa saksi melakukan penyelidikan terhadap perkara ini berdasarkan laporan polisi dari saksi JAROT selaku pemilik kapal KM Bina Sumber Jaya;

- Bahwa berdasarkan laporan polisi tersebut kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di sebuah kapal KM Bina Sumber Jaya di Perairan Pintu Bunga Laut Kab. Kepulauan Mentawai Prov. Sumbar;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SLAMET kepada saksi sewaktu penyidikan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu saksi SLAMET menjadi nakhoda kapal KM Bina Sumber Jaya berada di Perairan Pintu Bunga Laut Kab. Kepulauan Mentawai Prov. Sumbar bersama 5 (lima) orang awak kapal dimana saat saksi SLAMET sedang berlayar di perairan pintu bunga laut Kab. Kepulauan Mentawai lalu saksi SLAMET melihat kapal KM Langkah Satria yang dinakhodai oleh terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang menuju kapal saksi SLAMET dan setelah mendekati kapal yang dinakhodai saksi SLAMET lalu kapal yang dinakhodai terdakwa langsung menghalangi dan merapatkan kapalnya ke kapal saksi SLAMET sehingga saksi SLAMET kaget dan langsung mematikan mesin kapal karena takut bertabrakan, kemudian terdakwa langsung turun menuju kapal yang dinakhodai saksi SLAMET dan langsung mendekati saksi SLAMET dan membentak saksi SLAMET dengan nada keras mengatakan "Met, saya mau ambil minyak solar 500 liter untuk bayar hutang SUWARDI, bisa gak bisa harus saya ambil soalnya tanggal 5 Mei SUWARDI akan bekerja lagi di kapal ini", kemudian saksi SLAMET menjawab "kenapa minta sama saya utangnya", lalu terdakwa menjawab dengan nada keras "saya tidak mau tau pokoknya minyaknya saya

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambil", mendengar jawaban terdakwa dengan nada keras tersebut sehingga saksi SLAMET menjadi takut sehingga dengan terpaksa akhirnya saksi SLAMET menyerahkan minyak jenis solar kepada terdakwa sebanyak 500 liter dari tangki harian kapal KM Bina Sumber Jaya dengan menggunakan sanyo dan slang ke toran (penampung minyak) ke kapal KM Langkah Satria yang dinakhodai terdakwa dan setelah berhasil mengambil solar milik kapal KM Bina Sumber Jaya kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan kapal KM Bina Sumber Jaya;

- Bahwa BBM jenis solar sebanyak 500 liter yang diambil terdakwa adalah milik saksi JAROT karena saksi SLAMET hanya selaku Nakhoda kapal KM Bina Sumber Jaya dimana pada saat akan berlayar mencari ikan lalu saksi JAROT menyerahkan BBM jenis solar tersebut kepada saksi SLAMET sebagai bahan bakar selama melaut beserta biaya saksi SLAMET dan ABK selama melaut dan gaji/upah saksi SLAMET selama berlayar;

- Bahwa sebelum saksi melakukan penyidikan bersama tim, terhadap masalah saksi JAROT sebagai pemilik kapal KM Bina Sumber Jaya dan saksi SLAMET selaku Nakhoda dengan terdakwa selaku Nakhoda KM Langkah Satria yang telah mengambil BBM jenis solar milik saksi JAROT telah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan oleh pihak pelabuhan namun tidak tercapai kesepakatan dan terdakwa melarikan diri.

- Bahwa kerugian yang dialami saksi JAROT adalah Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi selaku penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi SLAMET dan keterangan yang dituangkan di BAP saksi SLAMET pada Berkas Perkara adalah keterangan dari saksi SLAMET sendiri yang diberikan tanpa paksaan.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SLAMET kepada saksi saat pemeriksaan, saksi tidak memiliki hutang kepada terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi AHMAD Pgl AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa yang melakukan pengambilan minyak pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, sekira pukul 10.00 WIB, pada saat kami sedang berlayar di perairan Pintu Bunga Laut Kabupaten Kepulauan Mantawai Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbar adalah Nakhoda Kapal KM. LANGKAH SATRIA yaitu Sdr. SANGAJI, ±50 tahun, Nelayan, Jakarta Utara.

- bahwa cara Sdr. SANGAJI mengambil minyak yang berada di atas kapal KM. BINA SUMBER JAYA GT.30 adalah dengan cara langsung merapatkan kapalnya, kemudian nahkoda kapal KM. Langkah Satria langsung berbicara dengan nahkoda kapal KM. Bina Sumber Jaya bahwasannya Sdr. Sangaji menagih hutang Kapten yang lama dikarenakan pada saat itu saya berada di haluan kapal, dan beberapa saat kemudian saya melihat Sdr. Slamet secara terpaksa membawa sanyo serta selang untuk memindahkan minyak dari tangki harian kapal KM. Bina Sumber Jaya kepada toren (penyimpan minyak) warna orange Kapal Kapal KM. Langkah Satria.

- bahwa jumlah minyak yang diambil oleh Sdr. Sangaji Nakhoda Kapal KM. LANGKAH SATRIA Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, sekira pukul 10.00 WIB pada saat kapal saudara KM. BINA SUMBER JAYA GT. 30 sedang berlayar di Perairan Pintu Bunga Laut Kabupaten Kepulauan Mantawai Provinsi Sumbar yaitu ± 500 (lima ratus) Liter, sedangkan jenis minyak yang diambil yaitu minyak jenis Solar.

- bahwa sebabnya Sdr. SANGAJI melakukan pengambilan minyak jenis solar sebanyak 500 (lima ratus) liter dari Kapal KM. BINA SUMBER JAYA GT. 30 pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, sekira pukul 10.00 WIB di Perairan Pintu Bunga Laut Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumbar tersebut lantaran menagih hutang nahkoda lama Kapal KM. BINA SUMBER JAYA GT.30 .

- bahwa akibat yang dialami kapal KM. Bina Sumber Jaya setelah minyak jenis solar diambil oleh Sdr. Sangaji nahkoda kapal KM. Langkah Satria pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, sekira pukul 10.00 WIB di Perairan Pintu Bunga Laut Kabupaten Kepulauan Mantawai Provinsi Sumbar yaitu dapat mengancam jiwa atau keselamatan para ABK (anak buah kapal) apabila terjadi cuaca buruk atau badai karena kehabisan bahan bakar dan mempengaruhi hasil dari tangkapan ikan kapal tersebut.

- Bahwa saat berlayar saksi melihat kapal langkah satria yang dinakhodai Sdr. Sangaji melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang menuju ke kapal KM. BINA SUMBER JAYA dan kemudian kapal KM. BINA SUMBER JAYA yang dinakhodai Sdr. SLAMET memberhentikan mesin kapal dikarenakan takut bertabrakan.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. SLAMET langsung memberikan minyak jenis solar sebanyak 500 (lima ratus) liter tersebut lantaran Sdr. SLAMET sangat ketakutan dengan Sdr. Sangaji pada saat Sdr. SANGAJI membentak Sdr. SLAMET dengan nada keras supaya memberikan minyak Kapal KM. BINA SUMBER JAYA dan walaupun saksi jarang bertemu di pelabuhan perikanan Samudera Bungus dengan Sdr, SANGAJI saksi mengetahui bahwa Sdr. Sangaji orang yang memang keras, bertatto, serta suka mabuk-mabukan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan alasan bahwa terdakwa Sangaji tidak ada meminta Solar tersebut kepada Saksi Slamet, tetapi saksi Slamet yang memberikan solar tersebut kepada terdakwa sangaji untuk membayar hutang saksi Slamet.

7. Saksi **SATRIA NURRAHMAT Pgl SATRIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi sebagai pemilik kapal KM LANGKAH SATRIA sejak tahun 2021 dimana kapal tersebut saksi beli dari Batang Pekalongan Jawa Tengah, dan kemudian diperbaiki di Jakarta sekitar 3 (tiga) bulan renovasi dan selanjutnya dibawa ke Padang Sumatera Barat untuk di operasionalkan sebagai kapal penangkap ikan Tuna dengan menggunakan pancing sampai dengan saat sekarang ini sebelum adanya permasalahan ini.
- Bahwa saksi memang kenal dengan Sdr SANGAJI karena beliau juga satu kampung dengan ibu saksi karena sama-sama dari Sulawesi dan beliau sudah bekerja dengan kapal KM LANGKAH SATRIA sebagai Nakhoda sekitar 2 (dua) tahun ini.
- bahwa saksi mengetahui perkara yang dilakukan oleh Sdr SANGAJI tersebut dari Sdr JINGGA sebagai pengurus kapal yang mengatakan bahwa pemilik kapal KM BINA SUMBER JAYA melaporkan atas perbuatan Sdr SANGAJI yang telah mengambil BBM jenis solar dari kapal tersebut, sehingga saksi sebagai pemilik kapal sangat terkejut dengan permasalahan ini.
- bahwa sebelumnya Sdr SANGAJI yang saat itu sebagai Nakhoda diatas kapal KM LANGKAH SATRIA tidak pernah bercerita atau menyampaikan permasalahan ini dan juga pada saat beliau mengambil BBM jenis solar diatas kapal KM BINA SUMBER JAYA tersebut beliau juga tidak ada

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita kepada saksi sebagai pemilik kapal. Dan saksi baru mengetahuinya setelah permasalahan ini muncul.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polairud Polda Sumbar pada tanggal 19 Juni 2023.
- Bahwa terdakwa merupakan Nakhoda pada kapal KM Langkah Satria yang mencari ikan di laut.
- Bahwa hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 10.00 wib, saat terdakwa berlayar untuk mencari ikan di perairan Pintu Bunga Laut kabupaten Kepulauan Mentawai provinsi Sumbar, terdakwa merapatkan kapal yang terdakwa nakhodai ke kapal KM Bina Sumber Jaya yang dinakhodai oleh SLAMET RIYADI. Kemudian terdakwa meminta/mengambil solar sebanyak 500 liter yang berada dalam kapal KM Bina Sumber Jaya.
- Bahwa cara terdakwa mengambil solar 500 liter adalah saat terdakwa sedang berlayar menggunakan kapal KM Langkah Satria, kemudian terdakwa melihat kapal KM Bina Sumber Jaya juga sedang berlayar mencari ikan di Perairan Pintu Bunga Laut, kemudian terdakwa merapatkan kapal KM Langkah Satria ke kapal KM Bina Sumber Jaya dan selanjutnya terdakwa meminta solar 500 liter kepada nakhoda SLAMET RIYADI. Selanjutnya SLAMET RIYADI dan abk nya yang memompa sendiri dan diarahkan ke blong/tendon berwarna orange dan kemudian di pompa pakai mesin sanyo dari kapal KM Bina Sumber Jaya ke kapal KM Langkah Satria sebanyak 500 liter selanjutnya slang dicabut dan kemudian SLAMET RIYADI meminta es balok sebanyak 7 (tujuh) batang kepada terdakwa. Lalu tali gandingan kapal dilepas dan kapal KM Langkah Satria meninggalkan kapal KM Bina Sumber Jaya dan kembali berlayar.
- Bahwa alasan terdakwa mengambil solar 500 liter karena SLAMET RIYADI mempunyai hutang kepada terdakwa sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa SLAMET RIYADI memiliki hutang kepada terdakwa berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,-, sedangkan untuk mengganti uang tersebut terdakwa meminta solar 500 liter yang ada di dalam kapal KM Bina Sumber Jaya.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, solar 500 liter yang telah terdakwa ambil adalah pemilik kapal KM Bina Sumber Jaya, bukan milik SLAMET RIYADI (selaku nakhoda kapal). Karena solar yang berada di kapal KM Langkah Satria adalah milik saksi SATRIA si pemilik kapal. Yang mana sebelum kapal berlayar, semua kebutuhan kapal berupa solar dan ransum untuk nakhoda dan ABK dibiayai oleh pemilik kapal.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik kapal KM Bina Sumber Jaya saat mengambil solar 500 liter yang berada di dalam kapal KM Bina Sumber Jaya tersebut.
- Bahwa harga 1 liter solar yang terdakwa ambil dari kapal KM Bina Sumber Jaya yaitu Rp6.800,00(enam ribu delapan ratus ribu rupiah) per liter.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Kapal KM.LANGKAH SATRIA GT.21
2. BBM jenis solar sebanyak 400 (empat ratus) liter yang berada dalam Tandon/Blong berwarna oranye
3. 2 (dua) lembar Perizinan Usaha Berbasis Resiko Lampiran izin 30092100286760004
4. 1 (satu) lembar Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Izin Usaha Perikanan Lampiran PB-UMKU 300921002867600020001 Nama Penanggung Jawab Satria Nurrahmat
5. 1 (satu) PAS Besar Nomor AL.520/02/04/KSOP/SKL/2002, A.n. Kapal KM.Langkah Satria
6. 1 (satu) Lembar Surat Ukuran Dalam Negeri Nomor 9679/Bc
7. 1 (satu) Lembar Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan No. B.1469/PPSB/PI.210/III/2003
8. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) No.0474/III/SKK-60N/KSOP-SKA/2018 a.n SANGAJI
9. 1 (satu) lembar Perizinan Usaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha 3009210028676. Nama Pelaku Usaha SATRIA NURRAHMAT
10. 1 (satu) lembar Persetujuan Berlayar No 28-0004-001-IV-SPB-KP-2023, tanggal 29 April 2023 **Dokumen Kapal KM.LANGKAH SATRIA 1 GT.21**

Barang bukti mana setelah diperlihatkan dipersidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;



Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat ditunjuk sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib kapal KM Bina Sumber Jaya milik saksi JAROT AGIL SUSANTO PGL JAROT berangkat dari pelabuhan perikanan Bungus Kota Padang menuju perairan kepulauan Mentawai untuk mencari ikan tuna dinakhodai saksi SLAMET RIYADI PGL. SLAMET bersama 5 (lima) orang awak kapal dengan membawa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar sebanyak \pm 4 (empat) ton atau 4.000 (empat ribu) liter yang diberikan oleh saksi JAROT kepada saksi SIAMET;
- bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 10.00 Wib saat saksi SLAMET sedang berlayar di perairan pintu bunga laut Kab. Kepulauan Mentawai lalu saksi SLAMET melihat kapal KM Langkah Satria yang dinakhodai oleh terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang menuju kapal saksi SLAMET;
- bahwa setelah mendekati kapal yang dinakhodai saksi SLAMET lalu kapal yang dinakhodai terdakwa langsung menghalangi dan merapatkan kapalnya ke kapal saksi SLAMET sehingga saksi SLAMET kaget dan langsung mematikan mesin kapal yang dinakhodai saksi SLAMET karena takut bertabrakan;
- bahwa kemudian terdakwa langsung turun menuju kapal yang dinakhodai saksi SLAMET dan langsung mendekati saksi SLAMET dan membentak saksi SLAMET dengan nada keras mengatakan "Met, saya mau ambil minyak solar 500 liter untuk bayar hutang SUWARDI, bisa gak bisa harus saya ambil soalnya tanggal 5 Mei SUWARDI akan bekerja lagi di kapal ini";
- bahwa kemudian saksi SLAMET menjawab "kenapa minta sama saya utangnya", lalu terdakwa menjawab dengan nada keras "saya tidak mau tau pokoknya minyaknya saya ambil", kemudian mendengar jawaban terdakwa tersebut saksi SLAMET menjadi sangat takut sehingga saksi SLAMET dengan terpaksa atas perintah terdakwa saksi SLAMET memindahkan minyak jenis solar ke tendon/ blong warna orange Kapal KM Langkah Satria sebanyak 500 liter dari tangki harian kapal KM Bina Sumber Jaya dengan



menggunakan sanyo dan slang ke toran (penampung minyak) ke kapal KM Langkah Satria yang dinakhodai terdakwa;

- bahwa setelah berhasil mengambil solar milik kapal KM Bina Sumber Jaya kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan kapal KM Bina Sumber Jaya kemudian saksi SLAMET langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi JAROT selaku pemilik kapal KM Bina Sumber Jaya.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil BBM jenis solar kapal KM Bina Sumber Jaya sebanyak 500 liter dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi JAROT selaku pemilik kapal sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi JAROT mengalami kerugian sebesar ± Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seseorang bernama Sangaji Pgl. Sangaji Bin Balumbuk yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan akan orang yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan diketahui bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani rohani, dewasa serta mampu menjawab segala pertanyaan yang



diajukan dengan baik dan lancar sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa termasuk dalam kualifikasi orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ke-dua adalah sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib kapal KM Bina Sumber Jaya milik saksi JAROT AGIL SUSANTO PGL JAROT berangkat dari pelabuhan perikanan Bungus Kota Padang menuju perairan kepulauan Mentawai untuk mencari ikan tuna dinakhodai saksi SLAMET RIYADI PGL. SLAMET bersama 5 (lima) orang awak kapal dengan membawa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar sebanyak \pm 4 (empat) ton atau 4.000 (empat ribu) liter yang diberikan oleh saksi JAROT kepada saksi SIAMET;
- bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 10.00 Wib saat saksi SLAMET sedang berlayar di perairan pintu bunga laut Kab. Kepulauan Mentawai lalu saksi SLAMET melihat kapal KM Langkah Satria yang dinakhodai oleh terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang menuju kapal saksi SLAMET;
- bahwa setelah mendekati kapal yang dinakhodai saksi SLAMET lalu kapal yang dinakhodai terdakwa langsung menghalangi dan merapatkan kapalnya ke kapal saksi SLAMET sehingga saksi SLAMET kaget dan langsung mematikan mesin kapal yang dinakhodai saksi SLAMET karena takut bertabrakan;
- bahwa kemudian terdakwa langsung turun menuju kapal yang dinakhodai saksi SLAMET dan langsung mendekati saksi SLAMET dan membentak saksi SLAMET dengan nada keras mengatakan "Met, saya mau ambil minyak solar 500 liter untuk bayar hutang SUWARDI, bisa gak bisa harus saya ambil soalnya tanggal 5 Mei SUWARDI akan bekerja lagi di kapal ini",;
- bahwa kemudian saksi SLAMET menjawab "kenapa minta sama saya utangnya", lalu terdakwa menjawab dengan nada keras "saya tidak mau tau pokoknya minyaknya saya ambil", kemudian mendengar jawaban terdakwa tersebut saksi SLAMET menjadi sangat takut sehingga saksi SLAMET dengan terpaksa atas perintah terdakwa saksi SLAMET memindahkan



minyak jenis solar ke tendon/ blong warna orange Kapal KM Langkah Satria sebanyak 500 liter dari tangki harian kapal KM Bina Sumber Jaya dengan menggunakan sanyo dan slang ke toran (penampung minyak) ke kapal KM Langkah Satria yang dinakhodai terdakwa;

- bahwa setelah berhasil mengambil solar milik kapal KM Bina Sumber Jaya kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan kapal KM Bina Sumber Jaya kemudian saksi SLAMET langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi JAROT selaku pemilik kapal KM Bina Sumber Jaya.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil BBM jenis solar kapal KM Bina Sumber Jaya sebanyak 500 liter dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi JAROT selaku pemilik kapal sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi JAROT mengalami kerugian sebesar \pm Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, diketahui bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa minyak solar yang bukan miliknya tanpa seijin saksi JAROT selaku pemilik kapal sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi JAROT mengalami kerugian sebesar \pm Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa :
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib kapal KM Bina Sumber Jaya milik saksi JAROT AGIL SUSANTO PGL JAROT berangkat dari pelabuhan perikanan Bungus Kota Padang menuju perairan kepulauan Mentawai untuk mencari ikan tuna dinakhodai saksi SLAMET RIYADI PGL. SLAMET bersama 5 (lima) orang awak kapal dengan membawa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar sebanyak \pm 4 (empat) ton atau 4.000 (empat ribu) liter yang diberikan oleh saksi JAROT kepada saksi SIAMET;
- bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 10.00 Wib saat saksi SLAMET sedang berlayar di perairan pintu bunga laut Kab. Kepulauan Mentawai lalu saksi SLAMET melihat kapal KM Langkah Satria yang dinakhodai oleh terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang menuju kapal saksi SLAMET;



- bahwa setelah mendekati kapal yang dinakhodai saksi SLAMET lalu kapal yang dinakhodai terdakwa langsung menghalangi dan merapatkan kapalnya ke kapal saksi SLAMET sehingga saksi SLAMET kaget dan langsung mematikan mesin kapal yang dinakhodai saksi SLAMET karena takut bertabrakan;
- bahwa kemudian terdakwa langsung turun menuju kapal yang dinakhodai saksi SLAMET dan langsung mendekati saksi SLAMET dan membentak saksi SLAMET dengan nada keras mengatakan "Met, saya mau ambil minyak solar 500 liter untuk bayar hutang SUWARDI, bisa gak bisa harus saya ambil soalnya tanggal 5 Mei SUWARDI akan bekerja lagi di kapal ini";
- bahwa kemudian saksi SLAMET menjawab "kenapa minta sama saya utangnya", lalu terdakwa menjawab dengan nada keras "saya tidak mau tau pokoknya minyaknya saya ambil", kemudian mendengar jawaban terdakwa tersebut saksi SLAMET menjadi sangat takut sehingga saksi SLAMET dengan terpaksa atas perintah terdakwa saksi SLAMET memindahkan minyak jenis solar ke tendon/ blong warna orange Kapal KM Langkah Satria sebanyak 500 liter dari tangki harian kapal KM Bina Sumber Jaya dengan menggunakan sanyo dan slang ke toran (penampung minyak) ke kapal KM Langkah Satria yang dinakhodai terdakwa;
- bahwa setelah berhasil mengambil solar milik kapal KM Bina Sumber Jaya kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan kapal KM Bina Sumber Jaya kemudian saksi SLAMET langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi JAROT selaku pemilik kapal KM Bina Sumber Jaya;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil BBM jenis solar kapal KM Bina Sumber Jaya sebanyak 500 liter dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi JAROT selaku pemilik kapal sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi JAROT mengalami kerugian sebesar ± Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas diketahui bahwa kemudian terdakwa langsung turun menuju kapal yang dinakhodai saksi SLAMET dan langsung mendekati saksi SLAMET dan membentak saksi SLAMET dengan nada keras mengatakan "Met, saya mau ambil minyak solar 500 liter untuk bayar hutang SUWARDI, bisa gak bisa harus saya ambil soalnya tanggal 5 Mei SUWARDI akan bekerja lagi di kapal ini", dan oleh karena itu unsur ini dipandang telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua rangkaian unsur pasal dakwaan alternatif ke dua di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa sepatutnya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan tidak ternyata adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri terdakwa baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak bersifat pembalasan tetapi melainkan bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera pada diri terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali, dan oleh karenanya majelis memandang pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini nantinya dipandang sudah adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan jujur dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Kapal KM.LANGKAH SATRIA GT.21
2. BBM jenis solar sebanyak 400 (empat ratus) liter yang berada dalam Tandon/ Blong berwarna oranye
3. 2 (dua) lembar Perizinan Usaha Berbasis Resiko Lampiran izin 30092100286760004
4. 1 (satu) lembar Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Izin Usaha Perikanan Lampiran PB-UMKU 300921002867600020001 Nama Penanggung Jawab Satria Nurrahmat
5. 1 (satu) PAS Besar Nomor AL.520/02/04/KSOP/SKL/2002, A.n. Kapal KM.Langkah Satria
6. 1 (satu) Lembar Surat Ukuran Dalam Negeri Nomor 9679/Bc
7. 1 (satu) Lembar Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan No. B.1469/PPSB/PI.210/III/2003
8. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) No.0474/III/SKK-60N/KSOP-SKA/2018 a.n SANGAJI
9. 1 (satu) lembar Perizinan Usaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha 3009210028676. Nama Pelaku Usaha SATRIA NURRAHMAT
10. 1 (satu) lembar Persetujuan Berlayar No 28-0004-001-IV-SPB-KP-2023, tanggal 29 April 2023 **Dokumen Kapal KM.LANGKAH SATRIA 1 GT.21;**

Menimbang, bahwa akan dinyatakan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

:

1. Menyatakan **Terdakwa SANGAJI Pgl SANGAJI Bin BALUMBUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tindak pidana pencurian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SANGAJI Pgl SANGAJI Bin BALUMBUK** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. BBM Jenis Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter yang berada dalam Tandon/Blong berwarna orange.

Dikembalikan kepada Saksi Jarot.

2. 1 (Satu) Unit Kapal KM.LANGKAH SATRIA GT.21.
3. 2 (dua) lembar Perizinan Usaha berbasis Resiko Lampiran Izin 30092100286760004.
4. 1 (satu) lembar perizinan berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha Surat Izin Usaha Perikanan lampiran PB-UMKU 300921002867600020001 Nama penanggungjawab Satria Nurrahmat
5. 1 (Satu) PAS Besar Nomor AL.520/02/04/KSOP/SKL/2002,A.n Kapal KM.Langkah Satria
6. 1 (satu) lembar surat ukuran dalam Negeri Nomor 9679/Bc.
7. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Kelaikan Kapal Peikanan No.B.1469/PPSB/PI.21/III/2003;
8. 1 (Satu) Lembar Perizinan Usaha Berbasis Resiko Induk Berusaha 3009210028676. Nama Pelaku usaha SATRIA NURRAHMAT;
9. 1 (satu) lembar Persetujuan Berlayar No. 28-0004-001-IV-SPB-KP-2023,Tanggal 29 April 2023;

Dikembalikan kepada saksi SATRIA NURRAHMAT .

10. 1 (Satu) Lembar Surat keterangan Kecapakan (60 MIL) No 0474/III/SKK-60N/KSOP-SKA/2018 a.n SANGAJI

Dikembalikan kepada Terdakwa SANGAJI PGL. SANGAJI BIN BALUMBUK;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Irwin Zaily, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H, Moh. Ismail Gunawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Quarta Fitraza, S.H., St. M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairani, SH

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Pdg